



PUTUSAN

No. 09/ Pdt.G/ 2016/ PN. Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMAN TOBUTU, Umur 53 Tahun Pekerjaan Pendeta, Alamat Jl. Danau Singkara G7, Sawojajar, Kec. Kadungkadang, Malang Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EKI RASYID., S.H., NUR AKBAR B. DG. MAMASE, S.H., MH., DENNY PATTA EPPE, S.H Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum” (PKBH) Universitas Tadulako Palu, yang beralamat dan berkantor di Jl. Setia Budi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Dgl tanggal 14 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN;

FREDY WOWILING, Alamat di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala No.09/Pdt.G/2016/PN.Dgl, tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.09/Pdt.G/2016/PN.Dgl, tanggal 14 April 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 April 2016, dan terdaftar didalam Register perkara No: 09/Pdt.G/2016/PN.Dgl, yang telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum meninggal dunia pada tahun 2003 di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala. Semasa hidupnya menika dengan Pr.Serlina Niadanio (meninggal dunia pada tahun 1985 di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala), keduanya sebagai suami istri yang sah dan mempunyai 5 (lima) Orang Anak yaitu: - Djais Tobutu (telah meninggal dunia)

1. Ndei Tobutu;
2. Ramang Tobutu (Penggugat);
3. Siane Tobutu;
4. Vilda Tobutu;

2. Bahwa almarhum Minase Tobutu dan almarhum Sarlina Niadanio, meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, berupa sebidang tanah serta dansegala yang melekat di atasnya yang terletak di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala, seluas ± 35.454 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur: Berbatasan dengan kebun kelapa M. Tobutu dan Ramaida;

Barat: Berbatasan dengan kebun kelapa Ismain dan Lengkong;

Selatan: Berbatasan dengan kebun kelapa Efendi Thomas;

Utara: Berbatasan dengan kebun kelapa M. Tobutu dan Ramaida (yang sekarang ini menjadi Tana/Objek Sengketa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula Objek Sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Ayah Penggugat sendiri, namun entah dengan cara bagaimana Ayah Penggugat di tahun 1988 telah menghibahkan Objek/Tanah Sengketa kepada Tergugat dengan Akta Hibah Nomor: 40/IV/88 tanggal 24 April 1988;
4. Bahwa Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai Ahli waris dari (almarhum) Minase Tobutu, sama sekali tidak mengetahui adanya Hibah tersebut atas objek sengketa kepada Tergugat, Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat sebagai ahli waris tidak pernah Menyetujui Hibah atas Objek Sengketa, dan tidak pernah ikut/turut menandatangani Akta Hibah tersebut;
5. Bahwa Objek/Tanah sengketa adalah merupakan satu-satunya harta dari almarhum) Minase Tobutu yang demikian merupakan satu-satunya harta warisan Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat, yang menjadi sumber kehidupan dari Ahli Waris (Almarhum) Minase Tobutu;
6. Bahwa oleh karena Objek/Tanah Sengketa adalah merupakan satu-satunya harta peninggalan dari (Almarhum) Minase Tobutu, maka Hibah atas Objek/Tanah sengketa dari (Almarhum) Minase Tobutu kepada Tergugat yang tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), dengan segala akibat hukumnya, maka Tergugat harus mengembalikan Objek/Tanah Sengketa kepada Penggugat, dan Hibah sebagai mana Akta nomor: 40/IV/88 adalah batal;
7. Bahwa karena Hibah atas Objek/Tanah sengketa dari (Almarhum) Minase Tobutu kepada Tergugat adalah Melawan Hukum, maka penguasaan Tergugat atas Objek/Tanah Sengketa adalah tidak sah dan Melawan Hukum, yang mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanaman yang ada di atas Objek/Tanah Sengketa yakni



sebagai berikut:

- a. Cengkeh, 150 Pohon X 20 Kg (satu tahun) setappohonnya (rata-rata setiap kali panen cengkeh) X 27 tahun X Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) dihitung dengan nilai rata-rata terendah = Rp.2.835.000.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Kopra, yakni 70 pohon kelapa X 5 Kg setiap pohonnya X 3 (setahun tiga kali panen) X 27 Tahun X Rp. 2000 (dihitung dengan nilai rata-rata terendah) = Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Buah Pala, yakni sejumlah 50 pohon X 15 Kg setiap Pohonnya X Rp.30.000.X 27 Tahun = Rp 607.500.000 (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Total jumlah kerugian tersebut yaitu Rp.3.499.200.000. (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa kerenaah penguasaan Objek/Tanah Sengketa oleh Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, kerenaah Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati Objek Sengketa sejak tahun 1988 hingga saat ini, maka sudah sepatutnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.499.200.000. (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin Objek/Tanah Sengketa, tidak beralih kepada pihak lain, maka perlu adanya sita jaminan terhadap Objek/Tanah Sengketa yang letak batasannya sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan;
10. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Donggala, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tidak ada alternatif lain melainkan menyerahkan perkara ini pada

Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa dan memutus Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Penggugat memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala yang mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah Ahli waris dari Minase Tobutu dan Sarlina niadonio;
3. Menyatakan bahwa Almarhum Minase Tobutu dan Sarlina Niadonio adalah pemilik yang sah atas Objek/Tanah Sengketa yang terletak di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala, seluas ± 35.454 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : Berbatasan dengan kebun kelapa M. Tobutu dan Ramaida;
Barat : Berbatasan dengan kebun kelapa Ismain dan Lengkong;
Selatan : Berbatasan dengan kebun kelapa Efendi Thomas;
Utara : Berbatasan dengan kebun kelapa M. Tobutu dan Ramaida;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah di mohonkan Sah dan Berharga;
5. Menyatakan bahwa Hibah atas Objek/Tanah Sengketa sebagaimana Akta Hibah Nomor: 40/IV/88 tanggal 24 April 1988, dari (Almarhum) Minase Tobutu kepada Tergugat adalah Melawan Hukum dan Batal;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan Objek/Tanah Sengketa kepada Penggugat, sebagai Harta Warisan dari (Almarhum) Minase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobutu yang belum terbagi Waris;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.499.200.000.

(tiga miliar empat ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada

Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan mempunyai pendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan Penggugat yang dihadiri oleh Kuasanya yaitu EKI RASYID, S.H.Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Setia Budi, Kota Palu Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2015, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk keperluan tersebut telah ditunjuk mediator MUHAMMAD TAOFIK., S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, dan berdasarkan laporan Mediasi tanggal 19 Mei 2016 dinyatakan gagal dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan untuk itu Penggugat bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Gugatan secara tertulis tertanggal 9 Mei 2016 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memang benar semuanya M.Tabutu dan istrinya Niadonio mempunyai 5 orang anak;

Putusan No. 09/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 6 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Almarhum M.Tabutu dan istrinya tidak meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan yang melekat di atasnya, karena tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat dengan bukti-bukti kepemilikan berupa akta tanah dan sertifikat, dan juga tanah tersebut tidak ada yang melekat di atasnya juga batas tidak sesuai dengan akta hibah;
3. Bahwa kapan obyek tanah sengketa dinikmati dan dikuasai oleh ayah Penggugat, karena tahun 1974 sampai tahun 1988 Tergugat memiliki hak pakai tetap, dan dari tahun 1988 sampai saat ini Tergugat Fredi Wowiling memiliki hak milik atas tanah tersebut sesuai dengan bukti-nukti surat akta hibah dan sertifikat Almarhum M.Tabutu menghibahkan tanah tersebut berdasarkan ketulusan hatinya, buktinya beliau menandatangani akta hibah ini;
4. Dinyatakan disini Penggugat dan saudara-saudara Penggugat tidak tahu dan tidak setuju dan tidak pernah menandatangani akta hibah ini. Mengenai hak ini sebenarnya Penggugat tanyakan pada orangtua Penggugat sewaktu orangtua masih hidup di tahun 1988 sampai tahun 2003. 15 tahun waktu kesempatan bertanya atau memprotes akta hibah tersebut, tetapi kenyataannya Penggugat lalai dalam hal ini. Yang dihibahkan Almarhum M.Tabutu tanahnya sendiri bukan tanah dari anak-anaknya atau ahli warisnya. Dalam hal ini Tergugat menyarankan Penggugat dan saudaranya menggugat pembuat akta tanah ini sekaligus menggugat menteri dalam negeri yang mengeluarkan peraturan mengangkat camat sebagai pembuat akta tanah;
5. Tanah sengketa adalah bukan satu-satunya harta peninggalan dari Almarhum M.Tabutu karena beliau mempunyai banyak tanah di Abo Desa Meli dan sinjalina Desa palau semasa hidup Almarhum M.Tabutu banyak membuka hutan sesudah dijadikan kebun ladang ditanami padi dan jagung ditinggalkan begitu saja. Beliau adalah orang rajin dan kuat kerja, sehingga beliau adalah satu-satunya suku pendau yang berhasil. Dimana suku pendau dipantai barat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suku terasing. Setelah beliau meninggal tahun 2003 beliau meninggalkan ratusan pohon kelapa disinjalia sebagai warisan untuk anak-anaknya;

6. Bahwa sengketa menurut hukum milik dari Tergugat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan tidak mungkin Tergugat mengembalikan tanah sengketa ini kepada Penggugat yang tidak punya dasar hukum atau bukti kepemilikan;
7. Hukum manakah yang Tergugat langgar, karena tanah tersebut dan tanaman adalah menurut hukum milik Tergugat. Coba Penggugat buktikan kalau tanah sengketa tanah Penggugat dan kapan Penggugat atau orangtua Penggugat menanam cengkeh, kelapa dan pala. Karena dari tahun 1974 sampai tahun 2016 tanah sengketa ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sudah 42 tahun. Sebenarnya tidak bisa digugat lagi;

Tanah dan tanaman yang digugat oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Cengkeh 150 pohon, dengan ini Tergugat memiliki bukti asal usul tanah yang pada tanggal 19 nopenber 1980 panjar atas pembelian 15 pohon kelapa bersama watas kosong dan bibit pohon cengkeh tinggi dan pendek kepada ibu Almarhuma Hadina (mama tuwo) . tanggal 20 november 1980 panjar atas pembelian 15 pohon kelapa bibit cengkeh tinggi dan pendek bersama tanah kosong kepada Almarhuma ibu Hadina (mama Tuwo). Tanggal 12 januari 1981 pembayaran lunas atas pembelian 15 pohon kelapa bersama watas tanah kosong kepada Almarhuma Ibu Hadina (mama Tuwo). Watas tanah kosong inilah Tergugat menanam pohon cengkeh dengan bibit cengkeh dari Almarhuma ibu Hadina.
- b. Kelapa 70 pohon dengan ini Tergugat memiliki asal usul kepemilikan tanah yaitu pada tanggal 13 maret 1978 saya Tergugat Fredi Wowiling membeli pohon kelapa kepada Muhamad Noor. Lokasi yang kosong Tergugat sulami kelapa dan dirata-ratanya Tergugat tanami kelapa dan pohon bambu tangga cengkeh sebanyak 5 rumpun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pala 50 pohon dengan ini Tergugat memiliki asal usul kepemilikan tanah yaitu pada tanggal 9 desember 1979 Tergugat membeli 2 pohon kelapa , 2 pohon jambu dan tanah kosong kepada ibu Almarhuma Namporia tanah kosong inilah yang Tergugat Tanami pohon pala.

Dari ketiga tanaman ini sudah lama berbuah karena ditanam tahun delapan puluhan. Sejak pembelian sampai saat ini tidak pernah ada ahli waris mereka yang menggugat. Total kerugian dari Penggugat atas tanaman ini tidak ada sama sekali karena bukan Penggugat atau orangtua Penggugat yang menanam cengkeh, kelapa dan pala, dan tanah sengketa ini bukan milik Penggugat. Karena tanah yang ditanami cengkeh, kelapa dan pala sudah disertipikati atas nama Tergugat Fredi Wowiling.

8. Karena dikatakan Penggugat Tergugat melanggar hukum dan hukum manakah yang dilanggar oleh Tergugat karena tanah sengketa itu adalah milik yang sah dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat karena Tergugat yang pemilik sah atas tanah dan tanaman sesuai dengan sertipikat dan asal-usul kepemilikan tanah;

9. Tanah sengketa tersebut tidak pernah saya jual;

10. Memang benar Penggugat pendeta Raman Tabutu pendeta Yoner dan Kepala Dusun meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Tapi saya Tergugat menolak dengan tegas, karena tahun 2008 adik Penggugat Sianet Tabutu dan suaminya Rajiman menebang 17 pohon pala yang baru berbuah, 14 rumpun pohon pisang, 3 pohon cengkeh, dan 4 pohon coklat dilokasi yang disengketakan ini dengan alasan tanah tersebut adalah tanah dari orangtua mereka M.Tabutu. Hal ini Tergugat laporkan ke Polsek Balaesang di Tambu. Dalam pemeriksaan tersebut Sianet Tabutu dan Rajiman ditanya kalau ada bukti kepemilikan, jawab mereka tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditanya ada. Serta menunjukan akta hibah dan sertifikat, kemudian Tergugat tanyakan kalau akta hibah ini sah dari kepolisian mengatahkan Sah. Kemudian kasus ini dilanjutkan kepengadilan negeri didonggala. Dalam sidang di pengadilan negeri donggala Sianet Tabutu dan Rajiman ditanya kalau ada bukti kepemilikan, Menjawab tidak ada.

Dan saya Fredi Wowiling bertanya dalam sidang, apakah Sah akta hibah dan sertifikat, jawabnya Sah. Waktu itu saya Fredi Wowiling, mengusulkan kepada Jaksa untuk mempertimbangkan hukuman kepada Siamet Tabutu dan Rajiman karena keduanya masih mempunyai dua anak yang masih kecil sehingga keluar keputusan dihukum 6 bulan percobaan;

11. Memang Tergugat tidak bersedia diselesaikan secara kekeluargaan karena tanaman untuk masa depan keluarga saya sudah dimusnahkan Penggugat dan sudah kalah dipengadilan jadi tidak mungkin diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam pokok perkara;

Primer:

1. Menerima dan mengesahkan Tergugat karena Tergugat telah menguasai tanah sengketa selama 42 tahun yakni dari tahun 1974 sampai sekarang tahun 2016 cukup lama dan telah mempunyai bukti kepemilikan yang Sah yaitu akta hibah dan sertifikat;
2. Penggugat adalah anak dari Almarhum M.Tabutu dan Almarhuma Niadonio maka jelas ahli waris, Tapi bukan ahli waris dalam hal sengketa tanah karena Tergugat mempunyai bukti kepemilikan yang Sah atas tanah sengketa yaitu akta hibah dan sertifikat serta asal usul kepemilikan tanah;
3. Menyatakan Almarhum M.Tabutu dan Almarhuma Niadonio bukan pemilik yang Sah atas tanah sengketa, karena pemilik yang Sah adalah Tergugat sesuai dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang ada, karena kalau ditanya kepada Penggugat mana bukti kepemilikan dari Almarhum M.Tabutu dan istrinya, jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan tidak mungkin ada sebab tanah sengketa yang dihibahkan tanah adat tanah hak pakai bukan hak milik. Juga batas-batas yang tertera disini tidak sesuai dengan akta hibah;

4. Menyatakan tidak ada yang disita karena tanah dan tanaman adalah milik yang Sah dari Tergugat sesuai sertipikat dan asal usul kepemilikan tanah;
5. Menyatakan akta hibah adalah Sah sesuai peraturan menteri dalam negeri dan tidak bisa dibatalkan dan kalau Penggugat membatalkan, berarti Penggugat melawan hukum menteri dalam negeri;
6. Tidak mungkin Tergugat menyerahkan/mengembalikan tanah milik Tergugat sendiri kepada Penggugat karena Tergugat yang dihibahkan oleh Almarhum M.Tabutu adalah tanahnya sendiri bukan tanah ahli waris;
7. Tidak mungkin Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat karena tanah dan tanaman pohon pala, pohon cengkeh, dan pohon kelapa adalah tanaman yang ditanam dan dibeli oleh Tergugat sendiri, sesuai dengan asal usul kepemilikan tanah dan sertipikat;
8. Menyatakan Penggugat harus membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini karena Penggugat menggugat Tergugat tanpa alasan dan bukti yang kuat. Dan saya Tergugat mau bertanya kepada Penggugat kalau peraturan mana yang mengatakan Tergugat yang memiliki akta hibah melawan hukum;

Subsidiar:

Harap pengadilan mempunyai pendapat sesuai hukum yang berlaku. Sehingga menjatuhkan putusan yang paling adil

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan tanggapan atas jawaban Kuasa Tergugat (Replik) secara tertulis tertanggal 02 Juni 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan tanggapan atas Replik Penggugat secara tertulis yaitu Duplik tertanggal 09 Juni 2016, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat dipersidangan selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: **HAMUR AWAESANG**, Umur 72 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Balaesang 05 Mei 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, alamat

Dusun II, Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Tani;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat RAMAN TOBUTU dengan Tergugat FREDY WOWILING ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari dulu sampai sekarang adalah milik bapak TOBUTU sejak tahun 1955;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sejak saksi mengenal bapak TOBUTU tanah tersebut dikelola oleh TOBUTU dan tidak ada orang lain lagi yang mengelola lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak FREDY WOWILING mengelola tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang sedang disengketakan tersebut terletak di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa jumlah anak dari pak TOBUTU adalah 6 (enam) orang dan yang masih hidup sebanyak 4 (empat) orang, tetapi saksi tidak bisa mengingat nama-nama mereka;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut adalah berupa tanah kebun yang di atasnya ada pohon ubi, kelapa, pondok panggung dan tanaman jagung;
- Bahwa TOBUTU pernah pindah dan meninggalkan tanah sengketa tersebut kemudian pindah ke daerah Balaesang Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi sering mengembala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Bapak TOBUTU dan istrinya telah meninggal dunia dan anak-nya ada yang sebagian tinggal di Meli dan lainnya saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi milik TOBUTU sudah dijual;
- Bahwa TOBUTU lebih dahulu mengelola tanah yang berada di Desa Meli yang kini menjadi sengketa kemudian mengelola tanah yang berada di Balaesang Tanjung;
- Bahwa setahu saksi luas tanah di Balaesang Tanjung adalah ± 2 Hektar/20.000 meter persegi yang merupakan tanah MINASE TOBUTU sendiri dan ± 1 Hektar/10.000 meter persegi yang merupakan tanah budel yang kemudian di atasnya dibangun rumah dan ditanami pohon kelapa;
- Bahwa asal usul dari tanah yang berada di balaesang tanjung adalah tanah warisan dari orang tua Bapak TOBUTU karena dia sendiri yang mengatakan langsung kepada saksi;

Saksi 2: **LATUO**, Umur 69 tahun, lahir di Talaga pada tanggal 07 Agustus 1947, kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam. Pekerjaan tani, Tempat tinggal Jalan Sibantaya Labean Kec. Balaesang Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat RAMAN TOBUTU dengan Tergugat FREDY WOWILING ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Bapak MINASE TOBUTU;
- Bahwa serahu saksi lokasi tersebut telah ada di buka oleh MINASE TOBUTU pada tahun 1953;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1960 an tidak ada perubahan kepemilikan atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mely Kec. Balaesang Kab Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut yaitu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ADE RAMAIDA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SUMAILA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan LATUO;
 - Sebelah barat berbatas dengan HERMAN KABI
- Bahwa setahu saksi MINASE TOBUTU bersama isteri dan anak-anaknya pernah tinggal dilokasi objek sengketa dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1968;
- Bahwa Bapak TOBUTU sudah meninggal sejak tahun 2003;
- Bahwa jumlah anak dari bapak TOBUTU adalah 6 (enam) orang dan Bapak Rahman Tobutu adalah salah satu anak dari Bapak TOBUTU;
- Bahwa yang menguasai dan mengelola tanah sengketa tersebut adalah Bapak TOBUTU bersama istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah objek sengketa tersebut dihibahkan;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika saat ini tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat tidak pernah melihat Tergugat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Tobutu mengelola tanah tersebut sejak tahun 1953;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sebuah pondok dan ditanami pohon kelapa, jagung, mangga dan durian;
- Bahwa setelah Minase Tobutu meninggal objek sengketa tersebut sempat jadi masalah namun saksi tidak mengetahui tentang sengketanya;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang berada di objek sengketa berupa sagu, mangga, durian telah dibabat dan kemudian ditanami pohon cengkeh;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diwariskan tanah oleh orang tua saksi seluas 2 Hektar/20.000 meter persegi dan tanah yang diwariskan tersebut bersebelahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah sengketa tersebut;

- Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut telah di jual kepada Tergugat/Fredy Wowiling;
- Bahwa setahu saksi setelah tahun 2003 pak Fredy mengelola tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa setahu saksi anaknya Pak Fredy yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah milik MINASE TOBUTU yang didalamnya ada terdapat objek sengketa tersebut adalah ± 7 Ha/ 70.000 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ada pada saat ada petugas yang mengukur tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat akan menganggapnya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sertifikat tanah tahun 2007 dengan Nomor: 19.01.12.09.1.00179 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Drs. Sanyoto, MM, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy sertifikat tanah tahun 2007 dengan Nomor: 19.01.12.09.1.00180 dari Badan Pertanahan nasional republik indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Drs. Sanyoto, MM, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Akta Hibah Yang dibuat pada hari Kamis Tanggal 28 April tahun 1988 dengan Nomor: 40/IV/88 Yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. A.G THAHA, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-3);

4. Foto copy Surat keterangan kesaksian penyerahan tanah dengan Nomor:320/SK/009/IV/2016 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Balaesang Desa Meli yang dibuat pada tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Adat Ma'ruf.M Rauf dan Kepala Desa Meli. Moh Kasim Alwi Lamboka, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kwitansi Atas nama Freddy Wowiling Yang dibuat pada Tanggal 13 Maret 1978, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kwitansi Atas nama Freddy Wowiling Yang dibuat pada Tanggal 07 Desember 1979, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kwitansi Atas nama Freddy Wowiling Yang dibuat pada Tanggal 19 November 1980, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Kwitansi Atas nama Freddy Wowiling Yang dibuat pada Tanggal 20 November 1980, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Kwitansi Atas nama Freddy Wowiling Yang dibuat pada Tanggal 12 Januari 1981, yang telah diberi meterai secukupnya cap Pos, setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P - 9);

Menimbang bukti surat berupa T.1 s/d T.9 adalah berupa fotocopy dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan konklusi (kesimpulan) tertanggal 1 September 2016, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan sebidang tanah yang terletak di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala, seluas ± 35.454 M2;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menyebutkan Objek/Tanah Sengketa adalah merupakan satu-satunya harta peninggalan dari (Almarhum) Minase Tobutu, telah dihibahkan dari (Almarhum) Minase Tobutu kepada Tergugat yang tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara kandung Penggugat, dimana ayah Penggugat di tahun 1988 dengan Akta Hibah Nomor: 40/IV/88 tanggal 24 April 1988 sehingga hibah yang dilakukan oleh ayah Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi HAMUR AWAESANG, dan saksi LATUO;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-9 dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan atau yang dimaksud dengan tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam petitumnya agar Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan Objek/Tanah Sengketa kepada Penggugat, sebagai Harta Warisan dari (Almarhum) Minase Tobutu yang belum terbagi Waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah berupa sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala, seluas \pm 35.454 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan kebun kelapa M. Tobutu dan Ramaida;

Barat : Berbatasan dengan kebun kelapa Ismain dan Lengkong;

Selatan : Berbatasan dengan kebun kelapa Efendi Thomas;

Utara : Berbatasan dengan kebun kelapa M. Tobutu dan Ramaida;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas hasil pemeriksaan lokasi yang ukuran luasnya dibenarkan oleh Tergugat maupun juga fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan tanah objek sengketa adalah sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalil gugatan tentang keberadaan objek sengketa telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat No.2 yang menuntut agar menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari (Almarhum) MINASE TOBUTU, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mengurai bahwa apakah benar Penggugat berhak atas tanah sengketa ataukah sebaliknya apakah benar Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa;

Mengenai asal muasal tanah objek/sengketa:

Berdasarkan dalil Penggugat:

Bahwa ayah dan Ibu Penggugat yaitu: almarhum MINASE TOBUTU (meninggal dunia pada tahun 2003) dan almarhumah SARLINA NIADANIO (meninggal dunia pada tahun 1985) di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala dengan meninggalkan ahli waris yaitu DJAIS TOBUTU (meninggal dunia), NDEI TOBUTU, RAMAN TOBUTU, SIANE TOBUTU, VILDA TOBUTU, harta berupa sebidang tanah kintal berukuran \pm 23 X 48 M yang terletak di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan kebun kelapa M. TOBUTU dan RAMAIDA;

Barat : Berbatasan dengan kebun kelapa ISMAILAH dan LENGKONG;

Selatan : Berbatasan dengan kebun lading EFENDI THOMAS;

Utara : Berbatasan dengan kebun kelapa M. TOBUTU dan RAMAIDA;

Bahwa objek sengketa telah dihibahkan dari (Almarhum) MINASE TOBUTU kepada Tergugat yang tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat, pada tahun 1988 dengan Akta Hibah Nomor: 40/IV/88 tanggal 24 April 1988;

Berdasarkan dalil Tergugat:

Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala, seluas ± 35.454 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan kebun kelapa M. TOBUTU dan RAMAIDA;

Barat : Berbatasan dengan kebun kelapa ISMAILAH dan LENGKONG;

Selatan : Berbatasan dengan kebun lading EFENDI THOMAS;

Utara : Berbatasan dengan kebun kelapa M. TOBUTU dan RAMAIDA;

adalah tanah kintal yang dihibahkan oleh MINASE TOBUTU, kepada FREDDY WOWILING sejak tahun 1988 berdasarkan Akta Hibah Yang dibuat pada hari Kamis Tanggal 28 April tahun 1988 dengan Nomor: 40/IV/88, yang selanjutnya diterbitkan; sertifikat tanah tahun 2007 dengan Nomor: 19.01.12.09.1.00179 dan Nomor: 19.01.12.09.1.00180 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MINASE TOBUTU dan almarhumah SARLINA NIADANIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan bukti sah bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari MINASE

Putusan No. 09/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 20 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBUTU dan almarhumah SARLINA NIADANIO maupun sebagai bukti bahwa Penggugat adalah sebagai pewaris yang berhak atas kepemilikan atas tanah sengketa dimaksud, namun dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan bantahan maupun keberatan dan mengakui bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya merupakan ahli waris dari Minase Tobutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan ahli waris memiliki Hak Saisine diatur di dalam Pasal 833 KUHPerdara yang berbunyi "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Dalam hal ini dengan sendirinya ahli waris memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan dari pewaris tanpa berbuat sesuatu. Sehingga secara otomatis ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Dengan demikian, ahli waris meneruskan orang yang meninggal dunia (pewaris) sebagai subyek hukum. Dengan begitu, hak serta kewajiban dari pewaris juga beralih secara otomatis dari pewaris kepada ahli warisnya, meskipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 s/d T-3 berupa Foto copy sertifikat tanah tahun 2007 dengan Nomor: 19.01.12.09.1.00179 dan Nomor: 19.01.12.09.1.00180 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Drs. Sanyoto, MM, serta Foto copy Akta Hibah Yang dibuat pada hari Kamis Tanggal 28 April tahun 1988 dengan Nomor: 40/IV/88 Yang ditanda-tangani oleh Camat wilayah Kecamatan Balaesang/Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. A.G THAHA yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki sertifikat hak milik berdasarkan pemberian hibah dari Minase Tobutu dihadapan PPAT Drs. A.G THAHA pada hari Kamis Tanggal 28 April tahun 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMUR AWAESANG dibawah sumpah dipersidangan yang bahwa MANASE TOBUTU pindah dari Desa Meli ke Balaesang tanjung dan menetap disana oleh karena MINASE TOBUTU juga memiliki tanah warisan orang tuanya di daerah Balaesang tanjung sehingga objek sengketa berupa tanah kintal berukuran ± 35.454 M2 yang terletak di Desa Meli, Kec. Belaesang, Kab. Donggala tersebut bukanlah merupakan harta warisan satu-satunya milik almarhum MINASE TOBUTU sebagaimana diterangkan Penggugat dalam dalil gugatan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi LATUO yang menerangkan bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah ± 7 Ha / 70.000 meter persegi, serta keterangan saksi HAMUR AWAESANG yang menerangkan bahwa Minase Tobutu memiliki tanah di daerah Balaesang Tanjung seluas 2 Ha / 20.000 meter persegi serta 1 Hektar/10.000 meter persegi yang merupakan tanah budel Minase Tobutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa almarhum MANASE TOBUTU meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga menurut hemat majelis kurun waktu antara tahun 1988 dimana saat terjadinya hibah dari MANASE TOBUTU kepada FREDDY WOWILING hingga saat MANASE TOBUTU meninggal dunia tidak pernah terjadi penuntutan maupun persoalan atas tanah hibah tersebut dan Penggugat beserta saudara-saudaranya memiliki waktu yang cukup untuk mempertanyakan atau mempersoalkan status tanah yang telah dihibahkan MANASE TOBUTU kepada FREDDY WOWILING, tetapi setelah MANASE TOBUTU meninggal barulah Penggugat mempersoalkan tanah hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata, disebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemberian hibah tersebut dilakukan Minase Tobutu tanpa sepengetahuan Raman Tobutu beserta saudaranya selaku ahli waris dari Minase Tobutu. Tetapi di dalam peraturan tidak disebutkan bahwa diharuskan ahli waris untuk mengetahui pemberian hibah yang dilakukan oleh pewaris pada masa hidupnya. Hal ini dikarenakan hak milik suatu benda merupakan hak yang melekat terhadap setiap individu dan ia berhak untuk mengalihkan benda tersebut kepada yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menegaskan bahwa Minase Tobutu memiliki tanah seluas \pm 7 Hektar /70.000 meter persegi dilokasi objek sengketa dan 2 Hektar/20.000 meter persegi di daerah Balaesang Tanjung serta 1 Hektar/10.000 meter persegi yang merupakan tanah budel Minase Tobutu di daerah Balaesang Tanjung pula, sehingga Majelis berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Minase Tobutu kepada Fredy Wowiling/ Tergugat tersebut telah diberikan dengan tetap memperhatikan hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dimana Minase Tobutu masih memiliki harta warisan berupa tanah selain yang telah dihibahkan tersebut;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Minase Tobutu sebagai Pemberi Hibah kepada Fredy Wowiling sebagai penerima hibah sebagaimana surat bukti T-3 berupa Foto copy Akta Hibah Yang dibuat pada hari Kamis Tanggal 28 April tahun 1988 dengan Nomor: 40/IV/88 Yang ditanda-tangani oleh Camat wilayah Kecamatan Balaesang/Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. A.G THAHA, telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dimana menurut PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan bahwa setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa apabila diteliti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tanpa disertai dengan bukti surat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah bersungguh-sungguh untuk membuktikan alas haknya atas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkannya, dengan tidak dapat dibuktikan hak Penggugat atas tanah sengketa maka secara yuridis Penggugat tidak dapat disebut sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatannya bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya dan dalil-dalil sangkalan Tergugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal-pasal KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.294.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 September 2016**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis Hakim **FITRIANA, S.H.,MH.**, dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016**, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI NURHAYATI S, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

FITRIANA, S.H.,M.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

SULAEMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SITTINURHAYATIS, S.H,M.H

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Leges | : Rp. 3.000,- |
| - Panggilan | : Rp.2.100.000,- |
| Jumlah | : Rp.2.294.000,- |

(dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Putusan No. 09/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 25 dari 25 Halaman